



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 9009240

www.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Surat Ijin Cuti Di Luar Tanggungan Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy SK CPNS dan SK PNS
2. Foto Copy SK Terakhir
3. Foto Copy SK Jabatan yang Terakhir (kalau menjabat)
4. SK Kenaikan Berkala, Foto Copy SKP 2 Tahun Terakhir disahkan
5. Kartu Pegawai
6. Surat Keterangan Riwayat Pekerjaan
7. Surat Persetujuan dari Atasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS yang telah bekerja sekurang kurangnya 5 tahun
2. Pemohon membawa berkas usulan cuti diluar tanggungan negara ke BKPSDM Kab. Badung
3. BKPSDM Membuat permohonan persetujuan kepada Kepala Kanreg X BKN dan membuat SK Bupati tentang Cuti Diluar Tanggungn Negara
4. Pemohon akan dipanggil untuk mengambikl SK Bupati
5. Setelah pemohon menjalani CLTN, pemohon akan mengajukan permohonan kembali ke BKPSDM untuk diaktifkan kembali
6. BKPSDM membuat persetujuan BKN untuk diaktifkan kembali setelah menjalani CLTN yang ditandatangani oleh PPK dan BKN serta menerima nota persetujuan dari Kanreg X BKN
7. BKPSDM Membuat SK Bupati untuk mengaktifkan kembali PNS
8. Pemohon akan dipanggil untuk menerima SK Bupati

Waktu Penyelesaian

150 Menit

Dihitung Setelah Persyaratan di Terima Lengkap

Biaya / Tarif



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 9009240

www.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. SK Bupati Badung Tentang Surat Ijin Cuti Di Luar Tanggungan Negara

Pengaduan Layanan

Telepon 0361 9009240

Kotak Saran

LAPOR! SP4N